



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Astri Yuna Pramardhyka**, Umur 60 tahun, Tempat, Tanggal lahir Yogyakarta, 15 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk., telah mengajukan permohonan Akta Kematian untuk Nenek Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek pemohon yang bernama Ny. Puspodiharjo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Juli 1986 jam 06.00 WIB pagi di rumah dengan alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta dikarenakan sakit;
2. Bahwa Ny. Puspodiharjo mempunyai 7 (tujuh) anak dan 5 (lima) diantaranya sudah meninggal (surat kematian terlampir) sedangkan 2 (anak) berdomisili diluar Yogyakarta, sehingga dengan ini saya sebagai cucu dari Ny. Puspodiharjo (anak dari alm. Budhyono) mengajukan permohonan surat kematian nenek saya;
3. Bahwa Nenek pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek pemohon tersebut hingga saat ini, pihak keluarga tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Atas Nama Ny. Puspodiharjo belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ny. Puspodiharjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Atas Nama Ny. Puspodiharjo telah meninggal dunia Pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 1986 Pukul 06.00 pagi meninggal di rumah dengan alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Ny. Puspodiharjo tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471015506830001 tertanggal 16-05-2017 atas nama Astri Yuna Pramardhyka, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syafie No 3471012910120004 tanggal 22-12-2016 yang di Keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Silsilah Keluarga Ny Puspodiharjo, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kematian nomor 472.2/014/6.5.1/2021 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Sri Suryani, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kart Tanda Penduduk NIK 3306014306430002 tanggal 19-09-2012 atas nama Sri Samsikin yang di Keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 59/1.755.3 tanggal 27 September 1999 atas nama Triyono Puspodihardjo, di beri tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/17/SKPR/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Subrata, di beri tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/56/57/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Subandiyah, di beri tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-23122016-0014 tanggal 22 Desember 2016 atas nama Budhyono, di beri tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 327106508590001 tanggal 08-04-2013 atas nama Sri Agustini, di beri tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Kematian Penduduk WNI nomor 59/1.755.3 tanggal 27 September 1999 atas nama Triyono Puspodihardjo, diberi tanda Bukti P-13

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Sumarliningsih, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ny. Puspodiharjo yang merupakan nenek dari Pemohon juga merupakan mertua saksi;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek dari Pemohon bernama Ny Puspodiharjo, dan meninggal pada tahun 1986;
  - Bahwa suami dari Ny. Puspodiharjo sudah meninggal lama sebelum saksi menikah dengan anak dari Ny. Puspodiharjo;
  - Bahwa Ny. Puspodiharjo mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu: 1. Sri Suryani, 2. Sri Samsikin, 3. Triyono, 4. Subrata, 5. Subahdiyah, 6. Budiyo (yang merupakan suami saksi) dan 7. Sri Agustini;
  - Bahwa dari ke 7 (tujuh) anak dari Ny. Puspodiharjo yang 5 sudah meninggal termasuk suami saksi;
  - Bahwa semua anak dari Ny Puspodiharjo sudah menikah, dan mempunyai anak semua;
  - Bahwa dari perkawinan antara Sri Suryani dengan Suwardi mempunyai anak bernama sunarni, joko supriyanto, puji sri astute, sri Lestari dan Margono;
  - Bahwa Sri Suryani sudah meninggal dunia;
  - Bahwa pengajuan Permohonan ini untuk menerbitkan akta kematian yang nantinya akan di gunakan untuk mengurus warisan dari Ny. Puspodiharjo;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
2. Saksi CH Prihtanti Lestari, SE, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ny. Puspodiharjo yang merupakan nenek dari Pemohon;
  - Bahwa nenek dari Pemohon bernama Ny. Puspodiharjo;
  - Bahwa Ny Puspodiharjo dahulu tinggal di Karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta tepatnya di depan rumah saksi;
  - Bahwa saksi menjadi tetangga dari Ny. Puspodiharjo, sejak saksi masih kecil;
  - Bahwa saksi mengetahui Ny. Puspodiharjo menempati rumahnya dengan siapa saja waktu itu sudah dalam status janda dan membawa anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Ny. Puspodiharjo;
  - Bahwa seingat saksi Ny. Puspodiharjo meninggal pada tahun 1986;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami dari Ny. Puspodiharjo sudah meninggal lama sebelum menempati rumah di depan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Ny. Puspodiharjo;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan Permohonan ini untuk menerbitkan akta kematian yang nantinya akan di gunakan untuk mengurus warisan dari Ny Puspodiharjo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Menetapkan bahwa Atas Nama Ny. Puspodiharjo telah meninggal dunia Pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 1986 Pukul 06.00 pagi meninggal di rumah dengan alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegaltrejo Yogyakarta dikarenakan sakit"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471015506830001

*Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16-05-2017 atas nama Astri Yuna Pramardhyka dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syafie No 3471012910120004 tanggal 22-12-2016 yang di Keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkara a quo merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya menetapkan Atas Nama Ny. Puspodiharjo telah meninggal dunia Pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 1986 Pukul 06.00 pagi meninggal di rumah dengan alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa foto copy Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 10 Mei 2021, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Sri Sumarliningsih dan Saksi CH Prihtanti Lestari, SE yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tahu nenek dari Pemohon bernama Ny Puspodiharjo, dan meninggal pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: *"Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan *Instansi*

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota;*

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan Akta kematian dalam perkara a quo didaftarkan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan peristiwa kematian Ny. Puspodiharjo adalah pada tahun 1986 dan kematian tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: *"Menetapkan bahwa Atas Nama Ny. Puspodiharjo telah meninggal dunia Pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 1986 Pukul 06.00 pagi meninggal di rumah dengan alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta dikarenakan sakit"*, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian / meninggalnya Ny. Puspodiharjo, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ny. Puspodiharjo, tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 yang *"Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Ny. Puspodiharjo tersebut"*, cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yang bersifat redaksioal sebagaimana yang akan dicantumkan di dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sebagaimana diuraikan dalam posita permohona bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini minta penetapan Akta Kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama Ny. Puspodiharjo, tersebut adalah untuk untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan

*Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar yang bersifat redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini jumlahnya setelah diperhitungkan adalah sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Atas Nama Ny. Puspodiharjo telah meninggal dunia Pada hari rabu tanggal 09 Juli 1986 Pukul 06.00 pagi meninggal di rumah dengan alamat Karangwaru Kidul TR II / 438 Tegalrejo Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat pada Register Akta Kematian Ny. Puspodiharjo dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ny. Puspodiharjo tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, 8 Juli 2021 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heri Santosa, S.H.,  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heri Santosa, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya kirim surat	: -
9. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: -
10. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00 +
Jumlah	: Rp. 186.800,00
(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);	

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Yyk.